JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v7i1.10023
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
**Received:** 6 Oktober 2026 | **Revised:** 10 November 2026 | **Accepted:** 16 November 2026

# Penerapan Hukum Pidana untuk Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Agama di Indonesia

**Siprianus Edi Hardum[1], Tihadanah[2]**
[1] Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia, edihardum@gmail.com
[2] Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta, Indonesia, tihadanah12@gmail.com

Corresponding Author: firmanjw01@yahoo.co.id

***Abstract:*** *Almost every week, Indonesians watch and read news on social media and in the mass media about cases of religion-based violence in Indonesia. Some cases like these are resolved through the legal system—with perpetrators being imprisoned but most are resolved through non-litigation or out-of-court settlements. Out-of-court settlements generally involve victims from minority groups and perpetrators from majority groups. Meanwhile, cases resolved through litigation typically involve perpetrators from minority groups and victims from majority groups. Perpetrators in such cases are generally imprisoned. This is one of the reasons why cases like these continue to occur. In addition to the factors mentioned, this is also due to the lack of courage and professionalism among law enforcement officials. These cases of religion-based violence continue to occur, seemingly negating Indonesia's status as a Pancasila democracy where the law serves as its main pillar. The continued prevalence of religiously motivated violence portrays Indonesia as a peace-loving nation only in theory or in the wording of books and laws (das sollen). And what is even more disheartening is that religiously motivated violence continues to occur, undermining one of the state's objectives—namely, to protect the entire Indonesian nation and its people, is merely a constitutional formulation—a "das sollen"—while the reality ("das sein") is the exact opposite.*

***Keywords:*** *Religion-based violence, criminal law enforcement, rule of law.*

**Abstrak:** Hampir setiap pekan masyarakat Indonesia menonton dan membaca berita via media sosial dan media massa soal kasus kekerasan berbasis agama di Indonesia. Kasus seperti ini ada yang diselesaikan secara hukum seperti pelaku dipenjara, namun kebanyakan diselesaikan secara nonlitigasi atau di luar pengadilan. Penyelesaian di luar pengadilan umumnya dialami oleh korban kelompok minoritas dan pelakunya dari kelompok mayoritas. Sementara yang diselesaikan secara litigasi adalah pelakunya dari kelompok minoritas dan korban kelompok mayoritas. Pelaku seperti ini umumnya dipenjara. Hal seperti itu salah satunya sebab kasus seperti ini terus terjadi. Selain pejabat seperti yang disebutkan juga karena tidak berani dan tidak profesionalnya aparat penegak hukum. Kasus kekerasan berbasis agama ini terus terjadi seolah menegasikan Indonesia sebagai demokrasi Pancasila di mana hukum sebagai pilar utamanya. Kasus kekerasan berbasis agama terus marak terjadi menggambarkan Indonesia

sebagai negara yang cintai damai hanya dalam teori atau rumusan teks buku dan undang-undang saja (das sollen). Dan yang lebih miris adalah kekerasan berbasis agama terus terjadi menggambarkan salah satu tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia hanyalah rumusan Konstitusi sebagai *das sollen*, sementara praktiknya (das sein) bertolak belakang.

**Kata kunci:** Kekerasan berbasis agama, penegakan hukum pidana, negara hukum.

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia adalah negara demokrasi. Banyak ciri negara demokrasi di antaranya yakni hukum ditegakkan, kebebasan pers dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hak asasi yang dimiliki setiap warga negara demokrasi adalah kebebasan beribadah menurut agama masing-masing. Namun, kebebasan beribadah di Indonesia tidak seindah yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan dan pidato para pejabat negara termasuk sebagian warga negara biasa di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya puluhan kasus bahkan ratusan kasus kekerasan berbasis agama terhadap orang yang sedang menjalankan agamanya di sebagian wilayah Indonesia setiap tahun.

Kasus yang paling akhir adalah sekelompok orang membubarkan secara paksa ibadah umat Kristen di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Minggu (20/9/2026). Dalam video yang beredar di media sosial seperti di akun Tiktok Ferrysimanjuntak76 dan banyak media massa *online*, para jemaatnya dipaksa berhenti beribadah oleh sekelompok warga. Seorang pria dari rombongan tersebut mendesak jemaat untuk bubar sambil mengacungkan senjata tajam berupa golok. “Segera bubar, kalau tidak akan terjadi pertumpahan darah. Saya tidak takut mati,” ujar pria bernama Aji sambil mengacungkan goloknya itu kepada para Jemaat. (Detik.com, 21-9-2026).

Pihak Polri yakni Polresta Tangerang menyelesaikan kasus itu dengan memediasi antar warga Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang dengan umat dan pengurus GKPI. Polisi memastikan, jemaat GKPI bisa beribadah kembali usai mendapat jaminan keamanan. (AFU.id, 1-9-2026). Banyak masyarakat protes dengan tindakan polisi yang tidak menyeret pria yang membawa senjata tajam dan mengancam jemat ke ranah hukum. Kasus tersebut merupakan bukan delik aduan tetapi delik umum. Artinya polisi tidak menunggu ada melapor untuk meminta pertanggungjawaban terduga pelaku.

Seperti Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, mengatakan, pihaknya :mengecam keras aksi intoleransi yang disertai dengan ancaman kekerasan menggunakan senjata tajam tersebut. Ia mendorong adanya proses hukum pidana bagi para pelaku. Absennya penyelesaian hukum dalam kasus ini hanya akan menyuburkan aksi intoleransi ke depannya karena membuat para pelaku merasa di atas angin tak tersentuh oleh hukum. Mediasi tanpa proses hukum, kata dia, juga mengirimkan pesan keliru ke masyarakat luas bahwa membubarkan kegiatan ibadah yang dijamin oleh Konstitusi dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa adanya pertanggung jawaban hukum. (AFU.id, 21-9-2026).

Sebelumnya, di Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Minggu (24/5/2026), sekelompok orang secara paksa membubarkan ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera (GMS). Terkait kasus ini Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan tiga orang menjadi tersangka, namun ketiganya tidak ditahan. (Kompas.com, 26-8-2026).

Kasus yang tidak kalah menggemparkan dan memprihatinkan adalah kasus menimpa jemat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) Anugerah Padang di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Minggu (27/7/2025) sore [amnesty.id, 28-7-2025).

Pada waktu itu, sekelompok orang membubarkan secara paksa kegiatan ibadah dan pendidikan agama di sebuah rumah doa milik jemaat GKSI. Dalam rekaman video yang disebarkan oleh media dan warganet di media sosial, tampak sekelompok pria masuk ke sebuah bangunan. Terdengar teriakan "Bubar…bubar!" Aksi mereka tersebut menyebabkan orang-orang yang berada di dalam bangunan termasuk ibu-ibu dan anak-anak terpaksa keluar. Selain itu beberapa orang bersenjatakan kayu langsung menghancurkan kaca-kaca jendela bangunan. Padahal di dalamnya masih terdapat ibu-ibu dan anak-anak kecil. Terdengar pula tangisan anak-anak saat dipaksa keluar oleh sekelompok orang. Lalu, rekaman video itu juga terdengar teriakan "Hancurin…hancurin semua!".

Kasus kekerasan tersebut menyebabkan dua orang anak, masing-masing berusia 8 dan 11 tahun, terluka akibat terkena pukulan dan lemparan benda keras. Insiden tersebut juga membuat anak-anak ketakutan dan menangis. Selain menyebabkan kaca-kaca jendela pecah, inisiden itu juga menyebabkan beberapa kursi dan alat elektronik di tempat itu hancur, serta aliran listrik di rumah doa itu terputus. Polda Sumatra Barat menyatakan, telah menangkap sembilan orang yang terlibat dalam insiden tersebut dan dihadapkan ke pengadilan. [Amnesty.id, 28-7-2025).

Tiga kasus di atas merupakan bagian kecil dari begitu banyak kasus kekerasan berbasis agama yang terjadi setiap tahun di Indonesia sejak lama. Kekerasan berbasis agama merupakan perampasan hak asasi orang untuk beragama. Menurut Setara Institute pada tahun 2025, telah terjadi sebanyak 221 peristiwa kekerasan berbasis agama. Sementara, di tahun 2024 lebih tinggi angkanya yakni sebanyak 260 peristiwa kekerasan berbasis agama (Detik.com, 10 – 5 - 20260).

Data Setara Institute menyebutkan bahwa kelompok warga menjadi yang paling banyak terlibat atau pelaku dalam kasus kekerasan berbasis agama. Dimana tahun 2025 tindakan aktor non-negara itu masih lebih tinggi daripada tindakan aktor negara. Di mana tindakan aktor non-negara itu berjumlah 197 tindakan dan tindakan aktor negara berjumlah sebanyak 128 tindakan.

Untuk kelompok non negara, demikian data Setara Institute, yang terlibat dalam kekerasan berbasis agama ini dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas), lalu kemudian Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan kemudian tokoh agama, lalu ada perangkat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan juga individu [Detik.com, 10-3-2026). Pada tahun 2023, Setara Institute mencatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Angka tersebut naik signifikan dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu 175 peristiwa dengan 333 tindakan. (Setara-institute.org, 24-6-2024).

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengatakan, dari 329 tindakan pelanggaran dimaksud, sebanyak 114 di antaranya dilakukan oleh aktor negara, dan 215 tindakan dilakukan oleh aktor non-negara. Menurut Halili, temuan jumlah peristiwa dan tindakan pada tahun ini menunjukkan angka yang relatif konstan dan kembali menuju peningkatan angka peristiwa seperti pada 2019 yang membukukan angka 200 peristiwa dengan 327 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan.

Sementara itu, dari 114 tindakan aktor negara, pelanggaran KBB paling banyak dilakukan oleh pemerintah daerah dengan 40 tindakan, kepolisian 24 tindakan, Satpol PP 10 tindakan, TNI 8 tindakan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah 6 tindakan, dan institusi pendidikan 4 tindakan. Sedangkan pelanggaran KBB oleh aktor non-negara paling banyak dilakukan oleh warga sebanyak 78 tindakan, individu 19 tindakan, 17 tindakan, ormas keagamaan 8 (delapan) tindakan, dan warga negara asing sebanyak lima tindakan.

Setara Instutute mencatat, sepanjang tahun 2023, pelanggaran KBB paling banyak dialami oleh umat Kristen dan Katolik sebanyak 54 peristiwa, individu sebanyak 26 peristiwa, warga sebanyak 25 peristiwa, pengusaha sebanyak 23 peristiwa, Jemaat Ahmadiyah Indonesia sebanyak 6 peristiwa, dan Muhammadiyah sebanyak 10 peristiwa.

Umat kristiani menjadi korban paling banyak dalam berbagai peristiwa. Bahkan, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi keagamaan Islam besar, juga menjadi korban pelanggaran. [(Setara-institute.org, 24-6-2024).

**Permasalahan**

Dari kasus dan data-data pelaku serta korban kekerasan berbasis agama sebagaimana dijelaskan di atas, maka pertanyaannya adalah :

1) Mengapa kasus kekerasan berbasis agama masih saja terus terjadi Indonesia ?
2) Bagaimana sanksi pidana terhadap kasus-kasus-kasus kekerasan berbasis agama di Indonesia ?

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dengan metode studi kasus yang terjadinya sebagaimana diberitakan media massa dan media sosial untuk memahami secara mendalam tindak pidana kekerasan berbasis agama: mengapai sampai terus terjadi, akibat-akibatnya buat masyarakat dan negara Indonesia. Data didapatkan melalui pemberitaan media massa dan media sosial dalam beberapa tahun terakhir.

**Konsep Negara Hukum**

Sehari setelah Indonesia merdeka, pada 18 Agustus 1945, Konstitusi Negara yakni UUD 1945 disahkan (*Yudi Latif, 2011: 3-40).* Tujuan dari negara Indonesia dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yakni untuk (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, Indonesia menganut negara hukum dalam arti luas yakni negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kemakmuran menjadi cita-cita dari bangsa dimana kelimpahan ekonomi dan kesejahteraan merupakan cita-cita yang harus dicapai. Tetapi kemakmuran yang diciptakan harus berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat (Isharyanto, 2016, 39). Namun, negara kesejahteraan tidak akan tercapai kasus sesama anak bangsa saling bermusuhan seperti melakukan tindakan kekerasan berbasis agama.

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Ada beberapa unsur dalam paham negara hukum (*Franz Magnis-Suseno, 1991: 295). Pertama*, hubungan yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan tetapi berdasarkan suatu norma yang objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. *Kedua,* norma objektif itu yakni hukum, memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum (das sollen). Hukum menjadi landasan tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

Dari segi moral politik, ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum, *pertama,* kepastian hukum, *kedua*, tuntutan perlakuan yang sama, *ketiga,* legitimasi demokratis, dan *keempat*, tuntutan akal budi (*Franz Magnis-Suseno, 1991: 170).*

Di dalam masyarakat walau bagaimana pun primitifnya manusia selalu menjadi subjek hukum, menjadi penyandang hak dan kewajiban. Hukum mengatur dan menguasai manusia dalam kehidupan bersama. Sebagai konsekuensinya maka tata hukum bertitik tolak pada perlindungan manusia ini tidak lain merupakan pencerminan dari persyaratan-persyaratan umum untuk berlakunya peraturan-peraturan hidup yang disediakan bagi manusia. Jadi hukum terdapat dalam masyarakat manusia. Dalam setiap masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada hukum : *ubi societas ibi ius,* di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Dalam diri manusia terdapat tiga hasrat atau nafsu, yaitu hasrat yang individualistis (egoistis atau otomistis), hasrat yang kolektivistis (transpersonal atau organis) dan hasrat yang bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan. Karena adanya nafsu inilah maka penting adanya hukum (Sudikno Mertokusumo, 2008:160).

Sudikno Mertokusumo mengatakan, hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yakni, *pertama*, kepastian hukum (rechtssicherheit*); kedua*, kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan ketiga, keadilan (*gerechtigkeit*) (*Sudikno Mertokusumo, 2008:37).*

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang: *Fiat Justitia et pereat mundus*: meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum (*Sudikno Mertokusumo, 2008:37).*

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

Unsur *ketiga* adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum : setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaiknya keadilan bersifat subjektif, individualitas dan tidak menyamaratakan. Adil bagi si A belum tentu adil bagi si B.

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan adalah kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanya kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan diabaikan dan selanjutnya (*Sudikno Mertokusumo, 2008:38).*

Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara tiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktik tidak selalu mudah, mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Untuk mengejawantahkan tujuan negara terkait perlindungan maka dalam batang tubuh UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) berbunyi, ”Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel) (*Panduan Permasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020:68).

Salah satu ciri utama negara hukum adalah perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu HAM yang harus dilindungi negara adalah kebebasan beragama dan beribadah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, ”Negara menjamin Kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Kata-kata "menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya" artinya menjamin juga untuk mendirikan rumah ibadah semua agama yang diakui negara di Indonesia. Sebab, umat beragama beribadah tentu harus mempunyai rumah ibadah. Adalah salah kalau menjamin beribadah tetapi pembangunan atau renovasi rumah ibadah dilarang atau dipersulit bahkan dihambat. Sama saja melarang umat beragama untuk menjalankan agamanya. Sebab salah satu bentuk menjalan agama adalah beribadah, sebagai suatu komunikasi dengan Tuhan.

Karena itu, dalam kasus kekerasan berbasis agama negara harus hadir. Negara dalam arti khusus adalah pemerintah: pemerintah desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat, TNI dan Polri.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejumlah sebab Terjadinya Kekerasan Berbasis Agama

Ada banyak sebab mengapa kekerasan berbasis agama di Indonesia terus terjadi, antara lain, *pertama*, pengetahuan agama yang dangkal. Menurut Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifudin, mengarakan, paham dan amalan yang ekstrem dari orang-orang yang inkompeten dalam ilmu agama. Karena kedangkalan ilmu makanya mereka tekstual tanpa memahami konteks dari ayat-ayat Kitab Suci (Tempo.co, 2-7-2025). *Kedua*, karena tidak terima perbedaan dalam beragama, sebagaimana dikatakan Dosen Filsafat Driyarkara, Frans Magnis Suseno. Ia mengatakan, kekerasan berbasis agama karena sifat sebagian orang Indonesia bahwa "yang berbeda" tidak diterima di masyarakat (Tempo.co, 2-7-2025).

*Ketiga*, penerapan sanksi hukum pidana tidak tegas bahkan tidak dilaksanakan khusus untuk pelaku kekerasan berbasis agama yang berasal dari agama mayoritas. Sementara terhadap pelaku dari umat beragama minoritas penegakan hukum pidananya tegas. Sebagai contohnya adalah seorang pemuda yang membawa golok bersama sekelompok orang membubarkan secara paksa ibadah umat Kristen di GKPI di Kampung Periuk, Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Minggu (20/9/2026). Kasus ini hanya diselesaikan melalui mediasi.

Sementara kasus lainnya dengan pelaku beragama non Islam, Meiliana di Tanjung Balai, Sumatera Utara divonis 1,5 tahun / 18 bulan penjara. Kasus ini bermula pada Juli 2016, Meiliana mengeluhkan volume pengeras suara azan di Masjid Al-Maksum Tanjung Balai, Sumatera Utara, ke tetangga. Menurut Meliana volume azan keras membuat telinganya sakit. Keluhannya menyebar dan memicu kerusuhan SARA - rumahnya, Vihara dan kelenteng dibakar massa.

Atas keluhannya, Meiliana dilaporkan penistaan agama, dan dijadikan tersangka Maret 2017. Pada 21 Agustus 2018 Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo menyatakan Meiliana terbukti melanggar Pasal 156A KUHP tentang Penistaan Agama, karena itu ia divonis 1 tahun 6 bulan penjara (bbc.com,19-8-2026).

Kasus lainnya lagi adalah Ketua RT berinisial D (53) dan tiga warga lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan sempat ditahan selama satu minggu oleh Polres Tangerang Selatan dalam kasus penggerudukan mahasiswa yang tengah melakukan ibadah Doa Rosario di Tangerang Selatan, Mei 2024. Namun kemudian kasus itu diselesaikan secara kekeluargaan dan para pelaku yang semuanya beragama Islam dibebaskan (cnnindonesia.com,9-5-2024).

*Keempat*, ceramah tokoh agama yang menjelekkan agama lain. Salah satu contohnya ceramah Ustaz Abdul Somad yang mengatakan, "Ada Jin Kafir di Salib". Kasus ini terjadi pada 2017. Padahal banyak masyarakat melaporkan Ustaz Abdul Somad ke polisi, namun polisi tidak memprosesnya. Sementara pada 2017, Ahok divonis 2 tahun penjara karena dianggap menistakan agama Islam saat berkomentar soal penafsiran surat Al-Maidah ayat 51 (RM.id, 20-9-2019). Ceramah Ustaz Abdul Somad yang menyebut "Ada Jin Kafir dalam Salib" itu

menyuburkan antikristen di sebagian kalangan Islam yang pemahaman agama Islamnya dangkal.

*Kelima*, politisasi agama. Hal ini sering terjadi saat mendekati dan hari-heri pemilihan anggota DPRD, DPR, DPD, Pilkada dan Pilpres. Banyak peserta Pilkada atau Pemilu agar menang dalam kontestasi maka agama dijadikan bahan kampanye secara terselubung. Salah satu contoh agama dijadikan mainan politik ini adalah kasus yang menyeret Basuki Tjahja Purnama alias Ahok ke penjara tahun 2017 (Fisipol.Ugm.ac.id, 11 Mei 2018).

**Aturan Hukum Sudah Memadai**

Pakar ilmu hukum Lawrence M. Friedman mengatakan, efektivitas dan keberhasilan penegakan hukum sangat ditentukan oleh bagaimana hukum itu berfungsi dalam praktik, bukan hanya bagaimana hukum tersebut dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, untuk memahami bekerjanya hukum secara utuh, diperlukan pendekatan sistemik terhadap unsur-unsur yang membentuk hukum itu sendiri (Lawrence M. Friedman, 1977). (Lawrence M. Friedman, 1997: 7).

Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama**,** yaitu struktur hukum (legal structure)**,** substansi hukum (legal substance)**,** dan budaya hukum (legal culture)**.** Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam menilai efektivitas suatu sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 1975:15-16).

Ada pun ketika komponen yang dimaksud adalah:

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*).
   Struktur hukum adalah kerangka institusional dari sistem hukum, yang mencakup lembaga-lembaga penegak hukum beserta aparat yang menjalankan hukum tersebut, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Struktur hukum menunjukkan siapa yang menjalankan hukum dan bagaimana mekanisme hukum dijalankan (Lawrence M. Friedman, 1975:15-16). Menurut Friedman, sebaik apa pun suatu aturan hukum dirumuskan, hukum tidak akan berjalan efektif apabila struktur hukumnya tidak berfungsi secara profesional dan berintegritas. Kelemahan dalam struktur hukum misalnya penyalahgunaan kewenangan, korupsi, atau keterlibatan aparat dalam tindak pidana akan menghambat tercapainya tujuan hukum itu sendiri (Lawrence M. Friedman, 1982:27). Dalam konteks penegakan hukum kekerasan berbasis agama sebagaimana disebutkan di atas, tidak berjalannya struktur hukum bisa karena takut pada tekanan massa, diskriminasi karena agama atau pengaruh lainnya. Akibatnya terjadi diskriminasi dalam penerapan hukum pidana, manakala pelakunya beragama mayoritas dihukum ringan bahkan tidak dihukum, sementara kalau pelaku beragama minoritas dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2) Substansi Hukum (Legal Substance)
   Substansi hukum adalah isi dari sistem hukum, yang meliputi peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, putusan pengadilan, serta norma-norma yang mengatur perilaku masyarakat. Substansi hukum menentukan apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan, dan sanksi apa yang dikenakan terhadap pelanggaran hukum (Lawrence M. Friedman, 1975:18). Friedman menegaskan bahwa substansi hukum tidak hanya terbatas pada teks undang-undang, tetapi juga mencakup bagaimana undang-undang tersebut ditafsirkan dan diterapkan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perbedaan penafsiran hukum dalam praktik peradilan merupakan bagian dari substansi hukum itu sendiri (Lawrence M. Friedman, 2017: 24). Dalam tindak pidana kekerasan berbasis agama di Indonesia aturannya hukumnya sudah memadai. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal-Pasal 303 berbunyi,"(1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I".

Pasal 303 ayat (2) berbunyi, ”Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.
Pasal 303 ayat (3) berbunyi, ”Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV”.
Pasal 304 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) berbunyi, ”Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.
Pasal 305 UU ayat (1) berbunyi, ”Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.
Pasal 305 UU ayat (2) berbunyi berbunyi, ”Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”.
Dalam KUHP Lama (UU Nomor 1 Tahun 1946) diatur soal ketentuan penodaan agama, pertama, Pasal 156 intinya penodaan agama di muka umum yang berbunyi, ”Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dipidana 4 tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.
Kedua, Pasal 156a yang paling sering dipakai terutama kasus yang menjerat Gubernur DKI kala itu yakni Basuki Tjahaya Pernama alias Ahok dan Meiliana di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pasal ini berbunyi, ”Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. b. dengan maksud supaya orang yang tidak mengangut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain KUHP Lama ada juga UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama.

3) Budaya Hukum

Budaya hukum adalah sikap, nilai, kepercayaan, dan persepsi masyarakat maupun aparat penegak hukum terhadap hukum. Budaya hukum mencerminkan bagaimana hukum dipandang, ditaati, atau bahkan disimpangi oleh para subjek hukum (Lawrence M. Friedman, *2017:24).*
Friedman menyatakan bahwa budaya hukum merupakan unsur yang paling sulit diubah, tetapi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan sistem hukum. Budaya hukum yang buruk seperti toleransi terhadap suap, kompromi hukum, dan praktik tidak jujur akan melemahkan penegakan hukum, meskipun struktur dan substansi hukum telah dirancang dengan baik (Lawrence M. Friedman, *1975:193).*
Menurut saya, sering terjadinya kasus kekerasan berbasis agama di Indonesia karena penegakan hukum yang lemah maka menumbuhkan budaya kekerasan yang berbasis agama sangat tinggi dan ini yang terjadi di Indonesia sampai saat ini. Padahal, penerapan hukum yang tegas akan membuat masyarakat takut dan menumbuhkan kebiasaan bahkan menjadi budaya bahwa menghargai orang yang lagi beribadah itu perlu dan merupakan kewajiban semua warga negara demokrasi yang tiang utamanya adalah hukum.

**Penerapan Sanksi Pidana**

Dalam hukum pidana ada tiga hal yang sangat penting, yaitu: (1) tindak pidana; (2) pertanggungjawaban pidana; dan (3) sanksi pidana. Ketiga hal ini disebut dengan "Trias dalam Hukum Pidana" (Topo Santoso, 2023:226).

*Pertama*, tindak pidana atau perbuatan pidana. Ada banyak pakar memberikan pengertian mengenai perbuatan pidana. Namun, saya mengutip tiga pakar saja. Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana siapa pun yang melanggar larangan itu (Eddy O.S.Hiariej, 2025:115).

Pakar ilmu hukum Belanda, Enschede mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah kelakuan *manusia* yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan dapat dicela (Eddy O.S.Hiariej, 2025:116).

Selanjutnya, Johan Christoph Gerhard Jonker yang sering dipanggil Jonkers memberikan definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas. Jonkes menyampaikan definisi singkat bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang menurut undang-undang dapat dijatuhi pidana. Sedangkan definisi luas Jonkers mengatakan bahwa perbuatan pidana suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (Eddy O.S.Hiariej, 2025:117).

*Kedua,* pertanggunjawaban pidana. Van Hamel tidak memberikan definisi pertanggungjawaban pidana, tetapi pengertian pertanggunjawaban. Menurutnya, pertanggungjawaban adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan yakni (1) mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri; (2) mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat; (3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat (Eddy O.S.Hiariej, 2025:145).

*Sementara* pakar hukum Kenneth W.Simons mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut padangan umum dan pribadi dianggap patut.

Menurut Simons dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi (Eddy O.S.Hiariej, 2025:146).

*Ketiga*, sanksi atau hukuman pidana. Kata hukuman dapat diartikan dengan (1) siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; (2) keputusan yang dijatuhkan oleh hakim; (3) hasil atau akibat menghukum (Topo Santoso, 2023:502). Sementara kata pidana diartikan dengan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, kekerasan berbasis agama dan sebagainya. Jadi sanksi/hukuman pidana artinya hukuman yang diterima oleh siapa pun yang melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan di atas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

**Kesimpulan**

*Pertama,* kekerasan berbasis agama di Indonesia terus terjadi karena alpanya negara hadir. Kealpaan negara salah satunya penegakan hukum pidananya tidak tegas. Aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim bekerja tidak profesional. Padahal substansi hukum (ketentuan hukum) untuk pelaku kekerasan berbasis agama di Indonesia sudah memadai tingkat keberanian dari aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa dan hakim. Polisi seharusnya tidak perlu segan dan takut untuk memproses pelaku, hal ini tentu sesuai dengan tujuan dari Polri sendiri yakni sebagai pengayom, pelindung dan penegak hukum. Demikian juga dengan jaksa dan hakim.

*Kedua*, kekerasan berbasis agama di Indonesia terus terjadi karena dibiarkannya para tokoh agama menyampaikan ceramah kebencian terhadap agama lain di Indonesia. *Ketiga,* kekerasan berbasis agama di Indonesia terjadi karena agama dijadikan gorengan politik. Untuk memenangkan pertarungan politik biasanya agama dan Kitab Suci dijadikan bahan kampanye baik terbuka maupun sembunyi-sembunyi.

**Saran**

*Pertama*, tindak pidana Kekerasan berbasis agama sungguh meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara maka oleh karena itu penerapan hukum pidana sebagaimana diatur dalam undang-undangnya harus dilaksanakan. *Kedua,* aparat penegak hukum harus berani dan profesional untuk memproses siapa pun yang terlibat. Ketiga, halim sebagai pemeriksa dan memutus perkara harus profesional.

Menurut Jimly Asshiddiqie secara umum ada dua prinsip yang biasa dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan yaitu, (1) *principle of judicial independence* atau prinsip indepensi, (2) *the principle of judicial impartiality* atau prinsip ketidakberpihakan ((*Jimly Asshiddiqie, 2012:316)).*

Menurut Jimly, prinsip independensi harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang dihadapinya. Prinsip kedua yang sangat penting adalah prinsip ketidakberpihakan. Dalam praktik, ketidakberpihakan atau impatiality itu sendiri mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja berpikir secara imparsial, tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial.

## REFERENSI

Eddy O.S.Hiariej dalam "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Penyesuaian KUHP Nasional" PT.RajaGrafindo Persada Depok, 2025.

Franz Magnis-Suseno, 1991, "Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Negara Modern," PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.

Hans Kelsen, 2014, "Teori Umum tentang Hukum dan Negara", Nusa Media Bandung.

https://afu.id/hukum-kriminal/polisi-mediasi-warga-usai-pembubaran-ibadah-gkpi-di-rajeg-masyarakat-diimbau-tak-terprovokasi.

https://fisipol.ugm.ac.id/kerentanan-agama-menjadi-komoditas-politik/, diakses, 7 Oktober 2026.

https://news.detik.com/berita/d-8393860/angka-kekerasan-berbasis-agama-tahun-2025-turun-warga-jadi-aktor-tertinggi.

https://news.detik.com/berita/d-8393860/angka-kekerasan-berbasis-agama-tahun-2025-turun-warga-jadi-aktor-tertinggi.

https://rm.id/baca-berita/megapolitan/16255/biar-adem-ustad-somad-minta-maaf-saja.

https://setara-institute.org/media_setara/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/.

https://setara-institute.org/media_setara/setara-institute-catat-329-pelanggaran-kbb-sepanjang-2023/.

https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/proses-hukum-pelaku-pembubaran-ibadah-jemaat-gkpi-tangerang/09/2026/.

https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-tuntas-pembubaran-dan-perusakan-rumah-doa-di-padang/07/2025/.

https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/usut-tuntas-pembubaran-dan-perusakan-rumah-doa-di-padang/07/2025/.

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45161029, diakses, Senin, 5 Oktober 2026.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240509084624-12-1095669/fakta-fakta-ketua-rt-jadi-tersangka-penggerudukan-doa-rosario-tangsel, diakses, Senin, 5 Oktober 2026.

https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-8672025/viral-ibadah-gkpi-di-tangerang-dibubarkan-warga-kemenag-turun-tangan.
https://www.tempo.co/politik/akar-kekerasan-kebebasan-beragama-1873629, diakses, Minggu (4/10/2026).
https://www.tempo.co/politik/akar-kekerasan-kebebasan-beragama-1873629.
https://yogyakarta.kompas.com/read/2026/08/26/203054178/3-tersangka-pembubaran-ibadah-gms-bantul-tak-ditahan-polisi-ungkap.
I Dewa Gede Atmadja, 2012, " Ilmu Negara, Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan, Setara Malang.
Isharyanto, 2016, Hukum Kebijakan Ekonomi Publik, Thafa Media Jakarta.
Jimly Asshiddiqie dalam "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara" penerbit Rajawali Pers 2012.
Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective: New York Russel Sage Foundation 1987.
Lawrence M. Friedman, American Law: An Introduction, New York: W.W. Norton & Company, 1984.
Lawrence M. Friedman, Law and Society: An Introduction, New Jersey: Prentice Hall, 1977.
Lawrence M. Friedman, Law and Society: An Introduction, New York Prentice-Hall, 1977.
Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Permasyarakatan UUD 1945 dan Ketetapan MPR RI, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2020, hlm. 68.
Sudikno Mertokusumo, "Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Penerbit Liberty Yogyakarta 2008.
Topo Santoso dalam bukunya berjudul,"Asas-Asas Hukum Pidana", PT.RajaGrafindo Persada Depok 2023.
Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen sampai 4 kali.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP Lama
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Yudi Latif, 2011, Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.